



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Nomor : 362/SDM.09-SPt/04/2025 untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara;
12. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 26/PL.02.6-BA/7103/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Rapat Pleno Rutin membahas Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian SDM dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA :** Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT :** Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA :** Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Bagian Anggaran 076. Tahun 2025

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



-1-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 JULI 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE TAHUN 2025.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**




Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 JULI 2025

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE TENTANG STRUKTUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN

2025.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 4 Juli 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Stanley B. Legrants



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TANGGAL : 4 JULI 2025

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Absan R. Tahendung	Ketua KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
2	Dellas Marasut	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
3	Ihsan F. Panawar	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
4	Japri Lintuhaseng	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
5	Rahmat Gaib	Anggota KPU Kab. Kepl. Sangihe	Pembina
6	Jelly Kantu, S.IP	Plt. Sekretaris KPU Kab. Kepl. Sangihe	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	Merry Malendes, SH	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Stanley B. Legrants, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
9	Nelda Kalangit, S.AP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
10	Aden Ladi, SE	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Tim Pertimbangan
11	Joni Budiman	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	Rahmat H. Muhamdijir, S.IP	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Ferdy Masuneneng, SE	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung

14	Jonathan A. Mamuaya, S.Kom	Pelaksana pada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	Bryan Malo	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Merson S. Pandensolang	Pelaksana pada Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung
17	Mercy Tonengan	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
18	Inri Y. Kusen	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
19	Angelica F. Roring, S.IP	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Tim Penghubung
20	Audrey K. J. Rawis, S.IP	Pelaksana Subbag Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubmas	Tim Penghubung

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

